



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Ahmad Yani No 25 Lumajang Jawa Timur 67316 67316 0334893193

bkd.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Kepegawaian Daerah

Cuti Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Tim Penguji Kesehatan;
2. Melampirkan Surat Permohonan Ijin Cuti Sakit;
3. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
4. Foto copy SK Jabatan (bila ada).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengelola Kepegawaian OPD memasukkan berkas persyaratan permohonan cuti sakit ke resepsionis
2. Resepsionis membaca, menulis dan meneruskan berkas persyaratan ke kepala Badan
3. Kepala Badan mendisposisikan permohonan tersebut ke Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4. Kabid Penilaian Aparatur dan Penghargaan mendisposisikan surat dimaksud ke kasubid disiplin dan penghargaan untuk segera ditindaklanjuti
5. kasubid disiplin dan penghargaan memeriksa kelengkapan berkas dan memerintahkan staf untuk membuat surat ijin cuti sakit
6. Paraf berjenjang
7. staf menghubungi pengelola kepegawaian OPD untuk memberitahukan bahwa surat ijin cuti sakit telah terbit

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Persetujuan ijin Cuti diberikan oleh Kepala BKD untuk ASN Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, sedangkan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Perangkat Daerah Diberikan oleh Sekretaris Daerah. untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada website BKD Kabupaten Lumajang pada tautan berikut : <https://bkd.lumajangkab.go.id/services-cuti.php>

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Ahmad Yani No 25 Lumajang Jawa Timur 67316 67316 0334893193

bkd.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Kepegawaian Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Cuti Sakit

Pengaduan Layanan

BKD Lumajang